



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 026/Pdt.P/2015/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 026/Pdt.P/2015/PA Crp tanggal 15 Juni

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan perubahan oleh mereka sendiri di muka persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Permohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/A/1980 tanggal 18 Februari 1980 dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sebanyak 6 (enam) orang anak dan diantara anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka 5 (lima) orang anak mereka telah mempunyai tempat tinggal;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II didorong keinginan untuk mengangkat anak dan membantu keluarga lainnya;
3. Bahwa, anak tersebut adalah bernama:
  1. ANAK KE-1 , lahir tanggal 28 November 2009;
  2. ANAK KE-2, lahir tanggal 31 Juli 2013, kedua-duanya mempunyai orang tua bernama AYAH KANDUNG ANAK KE-1 DAN KE-2 dan IBU KANDUNG ANAK KE-1 DAN KE-2, dengan alamat di Kabupaten rejang Lebong.
4. Bahwa, sejak tanggal 20 Desember 2014 kedua anak tersebut ANAK KE-1 dan ANAK KE-2 berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, ayah dan ibu kandung dari anak ikhlas lahir bathin menyerahkan/melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh, dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana layaknya anak

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sendiri dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan anak tersebut baik sekarang maupun dikemudian hari;

6. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

7. Bahwa orang tua asal (AYAH DAN IBU KANDUNG ANAK KE-1 DAN KE-2) dalam keadaan tidak mampu dari faktor ekonomi apabila kedua anak tersebut masih dalam pengasuhan mereka;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengangkat anak tersebut tidak mempunyai niat apa-apa selain dari untuk membantu keluarga;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya dan anak tersebut khususnya;

10. Bahwa, penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Curup sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

12. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Curup berkenan untuk menetapkan sebagai berikut;

### PRIMER

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan anak yang bernama 1. ANAK KE-1 ; 2. ANAK KE-2 anak angkat Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Erma Suryati binti Samsudin);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim lalu menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berpikir secara matang mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat serta Majelis Hakim menjelaskan hal-hal berkaitan dengan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kukuh dengan dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa kedua calon anak angkat yang akan diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan cucu kandung sendiri dari Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama Ramadhan Erliansyah adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

Bahwa pemeriksaan sidang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri di persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berpikir secara matang mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat serta Majelis Hakim juga memberi penjelasan mengenai hal-hal berkaitan dengan hukum tentang pengangkatan anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam sudah menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point ke 20 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Curup sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Penjelasan Pasal 3A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Curup agar anak bernama 1). Cindy Aidha Rachel binti Ramadhan Erliansyah, lahir tanggal 28 November 2009; 2). Galang Rayyan Ramadhan Al Khalfi bin Ramadhan Erliansyah, lahir tanggal 31 Juli 2013 ditetapkan sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan mengemukakan dalil dan alasan pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 18 Februari 1980 telah dikaruniai sebanyak 6 (enam) orang anak, lalu dengan didorong keinginan untuk mengangkat kedua anak tersebut karena sejak tanggal 20 Desember 2014 kedua anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, sementara ayah dan ibu kandung dari kedua anak tersebut ikhlas lahir bathin menyerahkan/melepaskan kedua anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh, dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana layaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak karena kedua orang tua anak tersebut dalam keadaan tidak mampu dari faktor ekonomi sementara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya dan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dapat diambil suatu qaedah bahwa untuk dapat menjadi sebagai calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani.

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 21 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak juga dinyatakan bahwa seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali dalam hal calon anak angkat adalah kembar maka dapat dilakukan sekaligus oleh calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 huruf a, b

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan g dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat karena Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama datang menghadap di persidangan ternyata Pemohon II dalam kondisi sakit struk, kemudian identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonannya ternyata Pemohon I telah berumur 59 tahun dan Pemohon II telah berumur 58 tahun, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sekaligus sebagai Pemohon ternyata telah mempunyai 6 (enam) orang anak dan juga kedua calon anak angkat yang akan diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata adalah cucu kandung sendiri dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II setelah dibaca dan dipelajari ternyata 2 (dua) orang anak yang akan diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan dua saudara kandung yaitu anak pertama bernama Cindy Aidha Rachel binti Ramadhan Erliansyah, lahir tanggal 28 November 2009 dan anak kedua bernama Galang Rayyan Ramadhan Al Khalfi bin Ramadhan Erliansyah, lahir tanggal 31 Juli 2013 yang kedua-duanya Pemohon I dan Pemohon II akan diangkat sekaligus sebagai anak angkat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.- Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- 2.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Maisyarah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----= Rp.
30.000,-	
2.	Biaya Proses = -----Rp.
50.000,-	
3.	Biaya Panggilan Pemohon -----= Rp.
100.000,-	
4.	Redaksi =-----Rp.
5.000,-	
5.	Meterai = -----Rp.
6.000,-	
J u m l a h	= Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No 026/Pdt.P/2015/PA.Crp